



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 8 TAHUN 2000

TENTANG

PERATURAN DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur Peraturan Desa ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1999 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di lingkungan Departemen Dalam Negeri ;

7. Keputusan

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa ;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 24 Juli 2000 Nomor 188/14/2000 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PERATURAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Kudus ;
- b. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah;
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- d. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa ;
- g. Peraturan Desa adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Perwakilan Desa dalam rangka melaksanakan urusan rumah tangga Desa, Peraturan Daerah Kabupaten dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II

BAB II

BENTUK, MUATAN DAN KEWENANGAN PENETAPAN
PERATURAN DESA

Pasal 2

Bentuk Peraturan Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Peraturan Desa memuat hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, urusan-urusan yang menjadi kewenangan Desa serta penjabaran lebih lanjut dari Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, mempunyai ciri-ciri antara lain :

- a. materinya bersifat mengatur dan berlaku umum ;
- b. penomorannya menggunakan angka bulat ;
- c. masa berlakunya relatif lama ;
- d. tidak menggunakan konsideran "Membaca" ;
- e. sebelum konsideran "Menimbang" ditulis "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA", "KEPALA DESA";
- f. setelah konsideran "Mengingat" ditulis frasa "Dengan persetujuan BADAN PERWAKILAN DESA";
- g. setelah konsideran "Mengingat" ditambahkan konsideran "Memperhatikan" yang memuat tentang persetujuan BPD ;
- h. setelah penulisan "Menetapkan" ditulis judul ;
- i. materinya dituangkan dalam bentuk Pasal-pasal.

Pasal 5

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 6

Kepala Desa berwenang menetapkan Peraturan Desa dengan persetujuan BPD.

BAB III

TATACARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
PERATURAN DESABagian Pertama
Penyusunan Rancangan

Pasal 7

Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa atau BPD.

Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 7, yang disusun oleh BPD adalah merupakan perwujudan pelaksanaan Hak mengajukan Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tatacara pengajuan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Tata Tertib BPD.

Pasal 9

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa dan atau BPD dapat mengadakan rapat dengan Lembaga Kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat di desa.

Bagian Kedua
Pembahasan Rancangan

Pasal 10

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 11

Persetujuan BPD atas rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam Keputusan BPD.

Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 12

Berdasarkan persetujuan BPD, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa.

Pasal 13

Penandatanganan Peraturan Desa tidak boleh didelegasikan.

Pasal 14

Pasal 14

Peraturan Desa hanya ditandatangani oleh Kepala Desa.

Pasal 15

Pemerintah Desa memberikan nomor dan tanggal pengesahan Peraturan Desa.

Pasal 16

Sejak Peraturan Desa ditandatangani dan diberi nomor serta tanggal pengesahan, maka Peraturan Desa tersebut mulai berlaku dan memiliki kekuatan hukum serta bersifat mengikat.

Pasal 17

Peraturan Desa tidak memerlukan pengesahan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 18

- (1) Peraturan Desa harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan yang terkait di Desa.

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa Kepala Desa menetapkan kebijakan pelaksanaan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tata cara penyusunan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 20

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD.

Pasal 21

Dalam rangka pengawasan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah disahkan dengan tembusan kepada Camat.

Pasal 22

Pasal 22

- (1) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan atau Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pemberitahuan keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa tersebut dibatalkan.
- (4) Pemerintah Desa yang tidak menerima Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Apabila upaya pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (4) tetap ditolak, maka Pemerintah Desa dan BPD dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung yang merupakan upaya hukum terakhir.
- (6) Upaya hukum sebagaimana dimaksud ayat (5), dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah adanya keputusan penolakan dari Pemerintah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Keputusan Desa yang telah disahkan atau dalam proses pengesahan Bupati, setelah berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai Peraturan Desa.

Pasal 24

Desa-desa yang belum membentuk BPD, dapat memfungsikan LMD dalam penetapan Peraturan Desa

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi Pedoman bagi penyusunan Peraturan Desa.

Pasal 26

Pasal 26


Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus
pada tanggal 24 Juli 2000



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 24 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2000 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 8 TAHUN 2000
TENTANG
PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka keberadaan Peraturan Desa sebagai salah satu dari produk hukum daerah menjadi penting dan strategis karena Peraturan Desa merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan supremasi hukum di Desa.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, seluruh tatacara pelaksanaan dalam sistem pemerintahan di Desa sebagai pelaksanaan otonomi desa harus berdasarkan pada Peraturan Desa yang disusun Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Perwakilan Desa, disamping dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebagai dasar hukum penetapan Peraturan Desa guna mewujudkan sistem penyusunan Peraturan Desa yang tertib dan teratur, ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Peraturan Desa.

Peraturan Desa tersusun dalam rangkaian sistem penyusunan yang diatur sebagai berikut :

- a. Tatacara penyusunan dan penetapan Peraturan Desa ;
- b. Bentuk dan muatan Peraturan Desa ;
- c. Pelaksanaan Peraturan Desa ;
- d. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 17 : cukup jelas.

Pasal 18 ayat (1) : Pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa selaku Badan Eksekutif di desa. Hal ini sesuai dengan tugas pokok Pemerintah Desa yang juga menjadi tugas pokok Kepala Desa yaitu melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18 ayat (2) s.d : cukup jelas

Pasal 20

Pasal 21

: Pengawasan terhadap Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur merupakan pengawasan terhadap materi Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa. Pengawasan tersebut dilakukan guna menghindari adanya pertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 22 s.d Pasal 27 : cukup jelas.